



KRIMINOLOGI REAKSIONER: SAYAP KANAN, MORALITAS, DAN KRIMINALISASI BUDAYA POP DALAM ERA POST-TRUTH

REACTIONARY CRIMINOLOGY: THE RIGHT WING, MORALITY, AND CRIMINALIZATION OF POP CULTURE IN THE POST-TRUTH ERA

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email : zulkhaidir.kadir@umi.ac.id*

Article Info

Article history :

Received : 20-05-2025

Revised : 22-05-2025

Accepted : 24-05-2025

Published : 26-05-2025

Abstract

Reactionary criminology is born from the logic of fear and the post-truth era, where criminal law is used as a performative tool to uphold hegemonic morals by criminalizing cultural expressions that are considered threatening to the collective identity of the majority. Unfortunately, when criminal law is used to criminalize cultural expressions that deviate from the majority norm, it no longer protects rights, but becomes a tool of symbolic elimination that reinforces the marginalization of alternative identities. This study uses a qualitative research method with a conceptual approach. The data collection method was collected using library research, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study show that the criminalization of cultural expressions reflects the use of criminal law as a conservative ideological tool to regulate meaning, limit identity, and maintain political dominance over cultural spaces that should be free. To be relevant to social justice, criminology must refuse to become a tool of power that justifies symbolic exclusion, and instead appear as an ideological critique that dismantles the criminalization process and defends diversity in the relationship between law and culture.

Keywords : *Pop Culture, Post-Truth Era, Reactionary Criminology*

Abstrak

Kriminologi reaksioner lahir dari logika ketakutan dan era post-truth, di mana hukum pidana dijadikan alat performatif untuk menegakkan moral hegemonik dengan mengkriminalisasi ekspresi budaya yang dianggap mengancam identitas kolektif mayoritas. Sayangnya, ketika hukum pidana digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi budaya yang menyimpang dari norma mayoritas, ia tidak lagi melindungi hak, melainkan menjadi alat eliminasi simbolik yang memperkuat marginalisasi terhadap identitas-identitas alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi budaya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai alat ideologis konservatif untuk menertibkan makna, membatasi identitas, dan mempertahankan dominasi politik atas ruang kultural yang seharusnya bebas. Agar relevan dengan keadilan sosial, kriminologi harus menolak menjadi alat kekuasaan yang menjustifikasi eksklusi simbolik, dan sebaliknya tampil sebagai kritik ideologis yang membongkar proses kriminalisasi serta membela keberagaman dalam relasi hukum dan budaya.

Kata Kunci : *Budaya Pop, Era Post-Truth, Kriminologi Reaksioner*



PENDAHULUAN

Kebijakan kriminal merupakan arena perlintasan antara hukum, ideologi, dan kekuasaan simbolik. Ia tidak pernah netral, apalagi steril dari kepentingan politis yang berusaha mengontrol makna sosial tentang “kejahatan”, “moralitas”, dan “penyimpangan”. Dalam sejarah panjang negara-bangsa, hukum pidana telah berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian perilaku yang melanggar norma hukum positif, melainkan juga sebagai mekanisme klasifikasi kultural terhadap siapa yang diterima sebagai warga sah dan siapa yang dimarjinalkan sebagai ancaman (Katja Franko, 2022). Ketika politik mengalami pergeseran ke arah ideologi sayap kanan, pergeseran diskursif dalam kebijakan pidana pun tidak dapat dihindari. Kejahatan tak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran atas norma legal formal, melainkan dikonstruksi sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral, kebudayaan nasional, dan tradisi sosial yang dianggap suci. Pergeseran ini melahirkan sebuah bentuk kriminologi yang tidak berpijak pada kaidah rasional-analitis, melainkan bersandar pada insting moral, reaksi emosional, dan mitos kolektif. Bentuk kriminologi semacam itu dapat disebut sebagai kriminologi reaksioner.

Kriminologi reaksioner muncul sebagai respons terhadap persepsi ancaman yang tidak selalu berbasis data empiris atau teori sosiologis. Ia bekerja dengan logika ketakutan dan retorika kehilangan. Kejahatan dikaitkan dengan keruntuhan nilai, budaya pop dipandang sebagai alat dekadensi, dan subkultur yang lahir dari kaum muda, kelompok LGBTQ+, ras minoritas, atau kelas bawah dianggap menyebarkan disorder sosial (Danielle Maude Littman, 2021). Narasi ini diperkuat oleh kelompok-kelompok konservatif yang mengasosiasikan perubahan sosial dengan kerusakan moral dan kehilangan identitas kolektif. Ketika pandangan-pandangan ini memperoleh legitimasi politik melalui kemenangan pemilu atau dominasi wacana di media, kebijakan pidana yang dilahirkan pun merefleksikan ideologi pemurnian moral, bukan distribusi keadilan. Maka yang dikriminalisasi bukan hanya tindakan konkret yang membahayakan orang lain, melainkan juga ekspresi budaya yang tidak sesuai dengan norma hegemonik musik rap, pertunjukan drag, busana tubuh, kata-kata subversif, hingga ikon visual yang dianggap mengganggu rasa moral publik.

Munculnya kriminologi reaksioner tidak dapat dilepaskan dari transformasi epistemik yang lebih luas dalam masyarakat global, yakni lahirnya era post-truth. Pada fase ini, otoritas kebenaran tidak lagi didefinisikan oleh metode ilmiah, validasi empiris, atau rasionalitas hukum, melainkan oleh kekuatan afiliasi emosional dan resonansi ideologis. Kebenaran diproduksi bukan berdasarkan argumen yang dapat diverifikasi, melainkan berdasarkan siapa yang menyuarakannya dan kepada siapa ia ditujukan. Kebijakan pidana pun kemudian dirumuskan bukan karena efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan, melainkan karena kemampuannya membangkitkan dukungan moral, loyalitas politik, dan persepsi keamanan psikologis dari kelompok mayoritas. Kriminalisasi budaya pop yang sebelumnya mungkin hanya terbatas pada bentuk pengawasan sosial informal kini diformalisasi melalui perangkat hukum yang dilegitimasi oleh institusi negara. Artikulasi hukum pidana berubah dari fungsi protektif menjadi performatif, namun dipakai untuk menunjukkan siapa yang berkuasa atas makna moral dan siapa yang patut ditundukkan atas nama kepatuhan simbolik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bisa dipahami semata dari dimensi legalistiknya. Ia harus dibaca sebagai teks ideologis yang merepresentasikan struktur relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan kriminologi kritis telah lama menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak bisa dipisahkan dari agenda politik. Siapa yang dikriminalisasi, bagaimana suatu



tindakan didefinisikan sebagai kejahatan, serta mengapa jenis pelanggaran tertentu mendapatkan perhatian hukum sementara pelanggaran lain diabaikan, semuanya berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan simbolik dan material. Dalam konfigurasi sayap kanan, kekuasaan simbolik cenderung diarahkan untuk meneguhkan nilai-nilai yang dipandang “asli”, “murni”, dan “tradisional”. Ketika negara atau kelompok elite politik mengidentifikasi budaya pop sebagai bentuk dekadensi, maka kriminalisasi menjadi bentuk resistensi simbolik terhadap perubahan sosial yang dianggap mengancam integritas kolektif.

Situasi ini semakin kompleks ketika bentuk-bentuk ekspresi budaya yang dikriminalisasi tidak berasal dari kekerasan atau ancaman langsung terhadap orang lain, tetapi dari perbedaan dalam gaya hidup, selera estetis, serta pilihan identitas. Ketika negara menetapkan bahwa lirik musik tertentu adalah penghinaan terhadap agama, bahwa tarian tertentu adalah pencemaran moral, atau bahwa pakaian tertentu adalah bentuk penodaan nilai nasional, maka hukum pidana tidak lagi beroperasi sebagai penjaga hak, tetapi sebagai penjaga moralitas yang dikonstruksi secara sempit dan eksklusif. Kriminalisasi tersebut bekerja sebagai batas simbolik antara “kami” dan “mereka” antara yang sesuai dengan identitas mayoritas dan yang menyimpang darinya. Akibatnya, sistem hukum tidak hanya memproduksi ketidakadilan legal, tetapi juga memperkuat marginalisasi struktural terhadap kelompok-kelompok yang sudah berada di tepi kehidupan sosial.

Dalam medan ini, budaya pop memainkan peran ganda yang paradoksal. Di satu sisi, ia menjadi ruang artikulasi alternatif bagi suara-suara yang terpinggirkan; di sisi lain, justru karena fungsinya yang subversif, ia menjadi target delegitimasi dan represi pidana. Musik hip-hop, misalnya, tidak hanya menjadi ekspresi estetis, tetapi juga ruang kritik terhadap ketimpangan rasial dan kekerasan negara (Nkemka Anyiwo et al., 2021). Pertunjukan drag tidak hanya soal penampilan gender, tetapi juga tentang perlawanan terhadap norma heteronormatif. Ketika sayap kanan menggunakan hukum pidana untuk meredam bentuk-bentuk ekspresi ini, maka yang terjadi bukan sekadar pelarangan tindakan, melainkan penyangkalan atas keberadaan identitas itu sendiri. Hukum pidana berubah dari instrumen keadilan menjadi alat eliminasi simbolik atas yang “lain”.

Studi ini bertujuan menguraikan cara kerja kriminologi reaksioner dalam merumuskan, melegitimasi, dan menerapkan kebijakan kriminal terhadap ekspresi budaya pop. Tujuannya bukan untuk membandingkan antara kebijakan pidana progresif dan konservatif semata, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana moralitas dominan dijadikan dasar operasional sistem pidana secara sistematis, dan bagaimana ekspresi budaya yang tidak sesuai dengan narasi hegemonik diperlakukan sebagai musuh moral yang layak dijatuhi sanksi legal. Pendekatan yang digunakan bersifat teoritis-kritis dengan memanfaatkan studi kasus global sebagai penjelasan konkret. Alih-alih menyoroiti hukum sebagai produk statis, analisis diarahkan pada hukum sebagai praktik representasi ideologis yang beroperasi di ruang simbolik, legal, dan politik sekaligus.

Argumentasi utama yang diajukan adalah bahwa kriminologi reaksioner tidak muncul sebagai respons rasional terhadap peningkatan kejahatan, melainkan sebagai bentuk artikulasi ideologi sayap kanan dalam situasi di mana ekspresi kultural minoritas mengancam narasi stabilitas identitas kolektif. Ketika logika kebijakan pidana dikendalikan oleh motif pemurnian moral dan ketakutan simbolik, maka hukum tidak hanya kehilangan kapasitasnya untuk bertindak adil, tetapi juga menjadi instrumen kekerasan epistemik terhadap mereka yang secara sosial, kultural, dan politis berbeda dari pusat kekuasaan. Dengan menelusuri dinamika ini secara kritis, studi ini berharap



dapat memperluas diskursus kriminologi ke ranah yang lebih reflektif, transformatif, dan peka terhadap relasi antara hukum, ideologi, dan ekspresi budaya kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminalisasi Budaya Pop dalam Diskursus Sayap Kanan

Analisis terhadap kebijakan kriminal yang dipengaruhi oleh ideologi sayap kanan memerlukan kerangka teoritik yang mampu menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan simbolik, moralitas hegemonik, dan artikulasi hukum pidana. Kerangka ini harus mampu menelusuri bagaimana identitas ideologis mempengaruhi proses kriminalisasi terhadap ekspresi budaya yang secara substansial tidak menimbulkan ancaman terhadap integritas sosial, namun dimaknai sebagai gangguan terhadap nilai-nilai dominan. Untuk itu, pembahasan diawali dengan penguraian konsep kriminologi reaksioner, dilanjutkan dengan posisi ideologi sayap kanan dalam wacana moralitas hukum, peran budaya pop sebagai arena ekspresi sekaligus objek represi, serta karakter epistemik era post-truth yang membentuk cara masyarakat mengonstruksi kejahatan secara diskursif.

Kriminologi reaksioner bukanlah cabang teoretis yang tumbuh dalam tradisi akademik resmi, melainkan sebuah istilah kerja yang menggambarkan gejala epistemik dalam kebijakan pidana yang bersumber dari respons emosional terhadap perubahan sosial yang dianggap mengancam kestabilan normatif. Ia mencerminkan tendensi untuk memusatkan perhatian pada aspek simbolik kejahatan daripada karakter struktural atau materialnya. Alih-alih menyelidiki determinan sosial, ekonomi, dan historis dari perilaku menyimpang, kriminologi reaksioner lebih tertarik pada dimensi moralistik dari pelanggaran. Konsep ini berakar dari kritik terhadap positivisme hukum yang gagal membaca keterkaitan antara kekuasaan simbolik dan produksi norma (George Duke & Elisa Arcioni, 2022). Ketika otoritas hukum bertumpu pada perlindungan nilai tradisional, maka penyimpangan dianggap bukan sekadar ketidakpatuhan, melainkan ancaman eksistensial terhadap tatanan.

Kriminologi jenis ini lahir dari kegagalan sistem hukum membaca bahwa kejahatan adalah konstruksi sosial yang selalu berada dalam relasi dengan wacana kekuasaan. Perilaku dianggap menyimpang karena berlawanan dengan nilai-nilai dominan, bukan karena menciptakan kerugian objektif (Jennifer Cole Wright, 2021). Musik hip-hop yang menampilkan kritik terhadap institusi negara dianggap sebagai penghasutan, bukan sebagai ekspresi politik. Pertunjukan seni yang menampilkan fluiditas gender dituduh sebagai pornografi, bukan sebagai perlawanan terhadap binarisme seksualitas. Di sinilah letak esensial kriminologi reaksioner, tidak berusaha memahami, tetapi mengendalikan. Ia tidak membedakan antara bahaya nyata dan perbedaan simbolik. Oleh



karena itu, hukum pidana yang lahir dari logika semacam ini lebih mirip dengan teater kekuasaan dibanding mekanisme perlindungan hak.

Ideologi sayap kanan beroperasi dengan basis pemikiran yang menempatkan keteraturan sosial, otoritas moral, dan identitas nasional sebagai pondasi mutlak bagi keberlangsungan masyarakat (Piotr Radkiewicz, 2022). Ia cenderung menolak pluralisme nilai, karena dianggap melemahkan kesatuan simbolik bangsa. Dalam formulasi politiknya, ideologi sayap kanan merekonstruksi narasi ancaman terhadap kebudayaan sebagai argumen utama bagi ekspansi kekuasaan negara dalam ranah hukum. Budaya pop, dengan sifatnya yang cair, subversif, dan sering kali kritis terhadap status quo, dilihat sebagai representasi dekadensi, bukan ekspresi demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan pidana yang disusun oleh aktor politik berhaluan kanan cenderung diarahkan bukan pada pengurangan kriminalitas faktual, melainkan pada penegakan norma simbolik. Hal ini menjadikan hukum pidana sebagai alat moralistik yang digunakan untuk meneguhkan identitas kolektif yang sedang dipertaruhkan.

Di banyak negara, ekspresi ideologis kanan terwujud dalam narasi "penyucian moral publik", di mana hukum pidana digunakan untuk mengusir apa yang dianggap sebagai racun budaya (Sarah Colvin & Daniela PISOIU, 2020). Kasus pelarangan konser, penghapusan mural, atau penuntutan terhadap artis sering kali merupakan manifestasi dari dorongan ini. Kriminalisasi budaya bukanlah hasil dari penalaran rasional, tetapi dari rekayasa persepsi tentang kehancuran moral yang disebabkan oleh budaya modern. Rezim yang mengadopsi ideologi kanan melihat budaya pop sebagai ancaman terhadap homogenitas simbolik yang menjadi basis legitimasi politik. Akibatnya, setiap bentuk ekspresi budaya yang menolak tunduk pada narasi hegemonik dicurigai sebagai bentuk infiltrasi, penyusupan, atau dekadensi, dan diberi label sebagai kejahatan sosial yang harus ditindak secara hukum.

Budaya pop, dalam hal ini, bukan sekadar fenomena hiburan (Andrii Pilkevych, 2023). Ia adalah wahana produksi makna yang bertolak dari pengalaman kelompok-kelompok yang tidak memiliki akses terhadap otoritas naratif dominan. Musik, film, tarian, dan mode berpakaian menjadi media artikulasi atas penolakan terhadap struktur dominasi yang mapan. Oleh karena itu, budaya pop sering kali berbenturan dengan sistem hukum yang dibentuk oleh nilai-nilai mayoritarian. Musik rap, misalnya, memuat kritik terhadap kekerasan polisi, rasisme struktural, dan kemiskinan sistemik. Pertunjukan drag membongkar konstruksi gender sebagai performativitas, bukan kodrat. Ketika bentuk-bentuk ekspresi ini dikriminalisasi, maka negara sebenarnya sedang menolak eksistensi epistemologi alternatif yang mengancam otoritasnya dalam mendefinisikan "yang sah" dan "yang menyimpang".

Kriminalisasi terhadap budaya pop dalam kerangka sayap kanan tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa atas ruang simbolik. Negara, melalui hukum pidana, tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga menentukan mana nilai yang pantas dijaga dan mana yang layak dimusnahkan. Budaya pop yang memuat nilai-nilai kesetaraan gender, pluralisme, atau kritik terhadap institusi negara diposisikan sebagai bentuk subversi, bukan ekspresi. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ranah tindakan konkret, tetapi juga pada level semiotik. Ia menjadi alat seleksi kultural terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang diperbolehkan eksis di ruang publik. Kegiatan seni, yang seharusnya menjadi ruang deliberasi dan negosiasi makna, disempitkan fungsinya menjadi objek pengawasan, pembatasan, dan penghukuman.



Era post-truth memperburuk kondisi ini karena ia menghancurkan batas antara fakta dan opini, antara analisis dan propaganda (Rodrigo Fidel Rodriguez Borges, 2024). Dalam masyarakat post-truth, kebenaran bukan hasil dari pertukaran argumentatif, melainkan dari pengaruh afektif yang ditimbulkan oleh narasi. Media sosial, algoritma digital, dan struktur komunikasi partisan memperkuat resonansi emosional daripada rasionalitas deliberatif. Dalam lingkungan seperti ini, persepsi atas kejahatan dapat dikonstruksi tanpa dasar data, tetapi cukup dengan pengulangan simbolik dan penekanan afektif. Budaya pop menjadi korban ideal karena ia mudah direduksi ke dalam stereotip moral. Sebuah video musik dapat dibingkai sebagai bentuk penyimpangan, bukan karena ia menyalahi hukum, tetapi karena ia melanggar perasaan kolektif yang telah dibentuk secara ideologis oleh aktor politik, agama, atau media yang berpihak.

Hukum pidana yang beroperasi dalam kerangka post-truth tidak lagi bersandar pada prinsip proporsionalitas atau efektivitas. Ia menjadi produk dari perasaan, bukan dari penilaian yang berbasis konsekuensi. Keputusan untuk mengkriminalisasi pertunjukan seni atau menyensor ekspresi visual bukanlah hasil dari evaluasi risiko, tetapi akibat dari tekanan publik yang dibentuk oleh narasi ideologis. Dengan demikian, hukum kehilangan karakter universalnya dan berubah menjadi instrumen eksklusif simbolik. Ia tidak lagi menjamin hak semua warga negara untuk berekspresi, tetapi hanya membela ekspresi yang sesuai dengan nilai-nilai dominan. Produksi hukum menjadi tidak demokratis, sebab ia hanya mencerminkan ketakutan kelompok dominan terhadap pluralisme.

Untuk memahami dinamika ini, pendekatan kriminologi kritis perlu dipertajam dengan teori ideologi dan epistemologi. Teori ideologi memungkinkan kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai tertentu memperoleh status “normal” melalui reproduksi simbolik dalam institusi hukum. Sementara itu, pendekatan epistemologis membantu menelusuri bagaimana konstruksi kebenaran hukum dipengaruhi oleh kondisi komunikasi politik dalam masyarakat post-truth. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis hukum pidana sebagai medan konflik simbolik, bukan sekadar struktur normatif. Dengan cara ini, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan, tetapi juga memeriksa bagaimana kejahatan dikonseptualisasi, dibentuk, dan dimobilisasi secara ideologis.

Pada titik ini, dapat ditegaskan bahwa kriminologi reaksioner bukan hanya anomali, tetapi manifestasi dari logika ideologis yang beroperasi di bawah wajah legalitas. Ia tidak menunggu bukti, tetapi membangun persepsi. Ia tidak mencari keadilan, tetapi memastikan dominasi nilai. Ketika kebijakan pidana digerakkan oleh mekanisme semacam ini, maka hukum berhenti menjadi arena deliberasi publik, dan berubah menjadi alat represif yang menyamar sebagai penjaga ketertiban (Sukanya Bhardwaj, 2021). Oleh karena itu, membaca ulang kebijakan kriminal dari perspektif budaya dan ideologi bukan sekadar tugas akademis, melainkan kewajiban intelektual untuk mengembalikan hukum kepada fungsi etikanya bukan sebagai penjaga moral mayoritas, melainkan sebagai pelindung atas kebebasan semua warga yang setara.

Dalam lanskap politik kontemporer, ideologi sayap kanan telah menunjukkan kecenderungan untuk memanfaatkan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan norma-norma moral dan budaya yang dianggap tradisional. Budaya pop, dengan sifatnya yang dinamis dan sering kali subversif terhadap nilai-nilai konservatif, menjadi sasaran utama dalam upaya kriminalisasi oleh kelompok-kelompok ini. Kriminalisasi terhadap elemen-elemen budaya pop tidak hanya



mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol sosial, tetapi juga menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat dominasi ideologis tertentu.

Salah satu manifestasi dari kriminalisasi budaya pop oleh sayap kanan adalah melalui penciptaan kepanikan moral. Konsep kepanikan moral, sebagaimana dijelaskan oleh Stanley Cohen, merujuk pada reaksi berlebihan masyarakat terhadap kelompok atau perilaku yang dianggap menyimpang dari norma dominan, sering kali diperkuat oleh media dan aktor politik. Dalam banyak kasus, budaya pop dijadikan kambing hitam atas berbagai masalah sosial, dengan tuduhan bahwa ia merusak moralitas publik atau mengancam identitas nasional.

Contoh konkret dari fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks global. Di Amerika Serikat, misalnya, musik rap telah lama menjadi sasaran kritik dari kelompok konservatif yang menuduhnya mempromosikan kekerasan dan amoralitas (Franklyn Addo, 2022). Meskipun demikian, kritik tersebut sering kali mengabaikan konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi lirik-lirik tersebut, serta peran musik rap sebagai medium ekspresi bagi komunitas yang terpinggirkan.

Di Rusia, kelompok punk feminis Pussy Riot menghadapi tindakan represif dari pemerintah setelah melakukan pertunjukan yang mengkritik hubungan erat antara negara dan gereja Ortodoks Rusia. Tindakan mereka dianggap sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai tradisional dan stabilitas sosial, yang kemudian dijustifikasi melalui proses hukum yang kontroversial. Kasus ini menunjukkan bagaimana ekspresi budaya yang menantang otoritas dapat dikriminalisasi atas dasar pelanggaran terhadap norma-norma moral yang ditetapkan oleh negara.

Di Indonesia, konser musik dan pertunjukan seni yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal atau agama tertentu sering kali dibatalkan atau dilarang oleh otoritas setempat. Alasan yang dikemukakan biasanya berkaitan dengan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap moralitas publik atau potensi kerusuhan sosial. Namun, tindakan-tindakan tersebut juga mencerminkan upaya untuk mengontrol ruang publik dan membatasi ekspresi budaya yang tidak sejalan dengan ideologi dominan.

Kriminalisasi budaya pop oleh sayap kanan juga terkait erat dengan penggunaan media sosial dan teknologi digital. Platform-platform ini sering kali digunakan untuk menyebarkan narasi yang mendiskreditkan elemen-elemen budaya pop tertentu, dengan menekankan aspek-aspek yang dianggap kontroversial atau menyimpang. Melalui strategi ini, kelompok sayap kanan dapat membentuk opini publik dan menekan otoritas untuk mengambil tindakan hukum terhadap ekspresi budaya yang tidak mereka setujui.

Selain itu, kriminalisasi budaya pop juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi politik yang lebih luas untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat identitas nasional yang homogen. Dengan menargetkan elemen-elemen budaya yang dianggap asing atau subversif, kelompok sayap kanan berusaha menciptakan batas-batas yang jelas antara "kita" dan "mereka", serta menegaskan otoritas mereka dalam menentukan apa yang dianggap sah dalam ruang publik.

Dalam kerangka ini, hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk dan memelihara tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai ideologis tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai peran hukum dalam



masyarakat demokratis dan bagaimana ia dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi serta memperkuat dominasi kelompok tertentu atas yang lain.

Kriminologi Reaksioner sebagai Alat Ideologis

Kriminologi tidak pernah bebas nilai. Sejak awal kemunculannya sebagai disiplin, ia telah dibentuk oleh relasi kuasa dan artikulasi politik mengenai apa yang disebut sebagai “penyimpangan” dan siapa yang layak disebut sebagai “pelaku kejahatan” (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2017). Ketika kriminologi diposisikan sebagai instrumen penguatan ideologi tertentu, ia bertransformasi dari upaya memahami struktur sosial menuju praktik pelestarian dominasi simbolik. Dalam konfigurasi ini, kriminologi reaksioner bekerja bukan untuk mengungkap kondisi-kondisi objektif penyebab kejahatan, melainkan untuk mereproduksi tatanan nilai yang telah ditentukan oleh aktor-aktor hegemonik, terutama yang berpijak pada moralitas sayap kanan. Ia bukan hasil dari refleksi akademik yang terbuka terhadap keberagaman tafsir sosial, melainkan bentuk pengetahuan yang dikonstruksi demi memastikan stabilitas moral dan politik kelompok dominan. Dengan kata lain, kriminologi reaksioner berfungsi sebagai instrumen ideologis yang menyamakan konflik sosial sebagai patologi individu dan menegaskan bahwa penyimpangan budaya adalah bukti kerusakan moral, bukan konsekuensi dari ketimpangan struktural.

Dalam sistem sosial yang ditopang oleh ideologi konservatif, hukum pidana dijadikan sebagai garda terdepan untuk memproteksi keseragaman nilai, bukan sebagai instrumen emansipasi atau koreksi atas ketidaksetaraan. Dalam logika semacam ini, pelanggaran bukan lagi didefinisikan melalui konsekuensi empiris atas tindakan, melainkan melalui konformitas terhadap norma simbolik yang telah distandardkan. Setiap bentuk ekspresi budaya yang mengganggu narasi besar mengenai keluarga, agama, kebangsaan, atau seksualitas heteronormatif diperlakukan bukan sebagai bagian dari dinamika sosial yang wajar, melainkan sebagai bentuk ancaman terhadap keteraturan moral. Hukum pidana kemudian digunakan untuk memberi batas antara apa yang dianggap “layak” dan apa yang dikategorikan sebagai “penyimpangan”. Pada saat itu, kriminologi tidak lagi menjadi alat diagnosis, tetapi menjadi perangkat seleksi ideologis terhadap siapa yang layak disebut sebagai bagian dari masyarakat.

Tugas utama kriminologi reaksioner adalah memproduksi musuh simbolik. Musuh tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pelaku kriminal konvensional, melainkan sering kali dalam figur yang hanya berbeda secara kultural, estetika, atau identitas personal dari norma mayoritas. Ia bisa berwujud seorang seniman yang mengkritik institusi negara, seorang penyanyi yang membawa lirik tentang ketidakadilan rasial, atau seorang aktivis gender yang mendekonstruksi batas-batas biologis tradisional. Mereka tidak membahayakan secara fisik, tetapi dianggap mencemari lanskap simbolik masyarakat. Karena itulah, mereka harus dikategorikan sebagai kriminal, bukan karena tindakan mereka menyebabkan kerugian, tetapi karena eksistensi mereka dianggap tidak sesuai dengan citra masyarakat ideal versi kelompok hegemonik. Di titik ini, fungsi hukum telah beralih dari proteksi hak menuju penegakan identitas kolektif.

Kriminologi reaksioner juga bekerja melalui penolakan terhadap struktur. Ia menolak pembacaan yang menempatkan kejahatan sebagai produk dari ketimpangan sosial, segregasi ekonomi, dan marginalisasi sistemik. Sebaliknya, ia menekankan pilihan individual, moralitas personal, dan kegagalan karakter. Narasi tentang kriminalitas kemudian dikonstruksi melalui



kategori moral: pelanggaran adalah hasil dari kerusakan moral individu atau kelompok tertentu (Yu-Hsuan Chao, 2022). Artikulasi ini menguntungkan kelompok dominan karena mengalihkan perhatian publik dari akar struktural ketimpangan ke penyimpangan perilaku. Maka, alih-alih mereformasi sistem ekonomi-politik yang menciptakan ketimpangan, kriminologi reaksioner justru menyarankan hukuman yang lebih keras, pengawasan yang lebih ketat, dan penolakan terhadap ekspresi budaya yang tidak sesuai dengan nilai dominan.

Penerapan kerangka kerja kriminologi reaksioner dalam kebijakan kriminal menciptakan ilusi objektivitas hukum. Melalui retorika penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, kriminalisasi terhadap budaya pop dikemas sebagai bagian dari agenda publik, padahal sejatinya ia merupakan upaya rekonsolidasi kuasa simbolik. Dalam kondisi ini, hukum pidana menjadi instrumen yang memproduksi “kebenaran legal” yang selaras dengan ideologi politik. Dengan mengutip otoritas hukum, kelompok sayap kanan meneguhkan bahwa ekspresi budaya yang menyimpang bukan hanya tidak layak, tetapi juga ilegal. Kriminologi berperan sebagai justifikasi epistemologis atas tindakan negara, dan dengan itu, ia kehilangan otonomi kritisnya sebagai disiplin ilmu.

Fungsi ideologis kriminologi reaksioner dapat diamati dengan jelas melalui dua strategi utama yaitu normalisasi represi dan invisibilisasi ketidakadilan (Valeria Vegh Weis, 2021). Normalisasi represi dilakukan dengan mengasumsikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap ekspresi budaya adalah hal wajar karena didasarkan pada moral publik. Narasi ini mengaburkan fakta bahwa moral publik bukan entitas netral, melainkan hasil konstruksi sosial-politik dari kelompok tertentu. Kriminologi kemudian memberikan kerangka ilmiah palsu terhadap represi simbolik yang dijalankan negara atas nama keteraturan. Sementara itu, invisibilisasi ketidakadilan bekerja melalui pengabaian terhadap kondisi yang membuat kelompok tertentu tereksklusi dari arena ekspresi budaya. Diskriminasi struktural, stigma, dan kekerasan simbolik tidak dibaca sebagai bagian dari kejahatan, melainkan dianggap sebagai respons wajar terhadap penyimpangan. Akibatnya, kriminologi tidak hanya gagal membaca realitas, tetapi juga turut mereproduksi ketimpangan.

Kriminologi reaksioner juga berfungsi dalam proses pendidikan publik melalui media, kurikulum, dan diskursus kebijakan. Representasi budaya pop sebagai ancaman moral direproduksi melalui narasi televisi, berita daring, dan pidato politik. Lembaga pendidikan, ketika dikendalikan oleh kepentingan konservatif, mengajarkan bahwa ekspresi gender nonbiner atau kritik sosial adalah bentuk perusakan moral generasi muda. Dalam ruang publik yang didominasi oleh pandangan semacam itu, tidak hanya individu yang mengalami represi, tetapi juga seluruh narasi alternatif yang menantang monopoli makna dari kelompok dominan. Kriminologi, dalam keadaan ini, menjadi disiplin yang menyuplai bahasa teknokratik untuk mendiskreditkan ekspresi budaya yang seharusnya dirayakan sebagai kekayaan demokratis.

Selain itu, kriminologi reaksioner memperkuat mitos tentang netralitas negara. Negara ditampilkan sebagai wasit moral yang berada di atas segala kepentingan partikular, padahal dalam kenyataannya, negara telah terkooptasi oleh kekuatan politik yang memiliki agenda ideologis yang sangat spesifik. Negara tidak lagi menjadi pelindung hak, tetapi menjadi aktor aktif dalam mengatur lanskap simbolik masyarakat. Ia memilih mana ekspresi yang layak dihargai dan mana yang patut dihapuskan. Kriminologi, alih-alih membongkar struktur kuasa ini, justru memberi legitimasi akademik terhadap narasi dominan yang menghapuskan pluralisme ekspresi.



Salah satu tantangan besar bagi kriminologi kritis adalah membongkar narasi bahwa represi terhadap budaya pop adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Tugas itu tidak mudah, karena ia membutuhkan keberanian untuk melawan persepsi populer yang telah dikonstruksi melalui media, sistem hukum, dan pendidikan publik. Kriminologi kritis harus mampu menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap budaya pop bukan sekadar salah arah kebijakan, melainkan bentuk kekerasan epistemik yang menyasar kelompok tertentu karena perbedaan nilai, ekspresi, dan identitas. Ia harus mengganti paradigma bahwa hukum adalah representasi dari moralitas umum, menuju pemahaman bahwa hukum adalah arena pertempuran makna, dan bahwa siapa pun yang dikecualikan dari arena itu akan selalu menjadi korban kriminalisasi.

Kriminologi reaksioner, pada akhirnya, bukanlah respons terhadap kejahatan, tetapi respons terhadap pluralitas. Ia muncul bukan karena kekacauan sosial, tetapi karena kekhawatiran terhadap kehilangan kendali atas narasi kolektif. Ia hidup di ruang-ruang di mana perbedaan dianggap sebagai ancaman, bukan kekayaan. Ketika hukum pidana dikendalikan oleh kepentingan sempit yang menolak pluralisme, maka ekspresi budaya akan selalu berada di bawah ancaman kriminalisasi. Oleh karena itu, kritik terhadap kriminologi reaksioner bukan sekadar kritik terhadap metode akademik, tetapi kritik terhadap struktur kekuasaan yang beroperasi di balik wajah legalitas. Kriminologi harus dikembalikan ke fungsi etisnya bukan untuk menertibkan ekspresi, tetapi untuk melindungi kebebasan, bukan untuk membenarkan represi, tetapi untuk mengungkap ketimpangan.

Diskusi Kritis

Pemahaman terhadap kriminologi reaksioner sebagai alat produksi ideologi menuntut pembacaan ulang terhadap fungsi hukum pidana dalam tatanan masyarakat yang ditandai oleh ketimpangan distribusi makna dan kekuasaan simbolik. Ketika kebijakan pidana diarahkan oleh dorongan untuk melindungi nilai-nilai konservatif yang diasosiasikan dengan moralitas nasional, stabilitas sosial, atau identitas kolektif yang homogen, maka hukum kehilangan dimensi publiknya sebagai ruang deliberatif (Nicola Lacey & Hanna Pickard, 2021). Ia berubah menjadi kendaraan pembalasan simbolik terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu kesepakatan ideologis yang dipaksakan oleh kekuasaan mayoritas (Zul Khaidir Kadir, 2025). Dalam situasi tersebut, hukum pidana tidak lagi menjadi refleksi kontrak sosial antara warga negara, melainkan beroperasi sebagai alat klasifikasi budaya antara yang dianggap sah dan yang disingkirkan karena menyimpang. Diskursus mengenai kriminalisasi budaya pop bukan semata-mata mengenai kontrol atas tindakan, melainkan penegasan atas siapa yang berhak mengisi ruang sosial dan siapa yang hanya ditoleransi sejauh ia tunduk pada estetika dan norma dominan. Maka, diskusi tentang kriminologi reaksioner adalah diskusi tentang legitimasi moral yang digunakan untuk menjustifikasi penghapusan keragaman dalam masyarakat melalui perangkat hukum yang diklaim netral.

Upaya negara atau kelompok konservatif untuk mengontrol ekspresi budaya melalui hukum tidak dapat dilepaskan dari kecemasan simbolik terhadap desentralisasi makna (Lorraine V. Aragonn, 2022). Di tengah arus globalisasi, mobilitas digital, dan ekspansi wacana identitas, dominasi tunggal atas nilai-nilai budaya menjadi tidak lagi absolut. Rezim ideologis yang berusaha mempertahankan hegemoni simbolik sering kali memilih jalur kriminalisasi terhadap ekspresi budaya yang membuka ruang bagi pengakuan terhadap pengalaman dan identitas yang selama ini ditekan. Dalam banyak kasus, bukan substansi tindakan yang dikriminalisasi, melainkan kapasitas



ekspresi tersebut untuk mengganggu batas-batas imajiner antara moral dan amoral, antara lokal dan asing, antara tradisional dan dekaden. Negara, melalui hukum pidana, tidak semata-mata mengatur perilaku, tetapi juga memproduksi narasi tentang siapa yang mengancam dan siapa yang dilindungi. Di titik ini, kriminologi kehilangan karakter analitisnya dan tereduksi menjadi disiplin yang bekerja dalam orbit kekuasaan politik.

Dampak dari transformasi ini sangat konkret, terutama terhadap kelompok-kelompok sosial yang menjadikan budaya pop sebagai sarana ekspresi kolektif. Ketika representasi identitas gender, ras, dan kelas dalam musik, seni pertunjukan, atau bentuk lain dari budaya urban dikriminalisasi, maka yang diberangus bukan sekadar medium ekspresinya, melainkan juga subjektivitas sosial-politik yang terkandung di dalamnya. Kriminalisasi terhadap ekspresi tersebut berfungsi bukan untuk menghentikan tindakan yang merugikan secara konkret, tetapi untuk melumpuhkan produksi makna yang tidak sesuai dengan arsitektur nilai yang telah ditetapkan oleh aktor hegemonik. Hal ini membuktikan bahwa kriminologi reaksioner bukan sekadar kerangka konseptual, melainkan bentuk intervensi ideologis yang bekerja melalui sistem legal dan praktik representasi yang menyertainya. Ia menegaskan kembali bahwa fungsi hukum tidak pernah sepenuhnya otonom, tetapi selalu berada dalam sirkulasi kekuasaan simbolik yang dapat dimobilisasi oleh kekuatan politik untuk mempertahankan status quo kultural.

Ketika hukum digunakan untuk melindungi nilai-nilai tertentu dengan mengorbankan pluralitas ekspresi, maka sistem peradilan pidana justru memperlebar jurang antara legalitas dan keadilan. Tidak semua yang legal adalah adil, dan tidak semua yang adil mendapat legitimasi legal. Kondisi ini menciptakan ambivalensi epistemologis dalam penegakan hukum. Di satu sisi hukum tampil sebagai institusi formal yang menjamin kepastian, tetapi di sisi lain ia menjelma menjadi arena eksklusif yang menjustifikasi pembungkaman terhadap bentuk-bentuk hidup yang tidak sesuai dengan narasi mayoritas. Kriminologi yang seharusnya bersikap kritis terhadap kecenderungan ini justru sering terjebak dalam validasi atas keputusan-keputusan legal yang memiliki muatan ideologis yang kuat. Oleh karena itu, kriminologi harus dikembalikan kepada posisi sebagai ilmu sosial yang berpijak pada keberpihakan terhadap pluralisme dan pemahaman struktural terhadap relasi kuasa, bukan sebagai perpanjangan teknokratik dari kebijakan hukum yang disfungsi secara sosial (David Garland, 2020).

Perlu digarisbawahi pula bahwa kondisi pasca-kebenaran atau post-truth memperparah kecenderungan kriminologi reaksioner karena ia menciptakan medan di mana emosi lebih dominan dibandingkan argumentasi, dan opini kolektif lebih memengaruhi kebijakan daripada temuan empiris. Keputusan kriminalisasi dalam masyarakat post-truth sering dibangun di atas persepsi yang dibentuk oleh wacana ideologis, bukan oleh data tentang kerugian atau potensi ancaman yang dapat diverifikasi secara obyektif (Sondang Sharine & Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2024). Maka, ekspresi budaya yang dianggap mengganggu moral publik segera mendapat sanksi hukum meskipun tidak ada dampak langsung terhadap hak orang lain. Keputusan tersebut kemudian dilegitimasi oleh retorika moral dan keamanan, dua konsep yang sering kali menjadi kendaraan utama bagi ekspansi kekuasaan negara terhadap ranah privat dan simbolik. Dalam situasi ini, hukum berubah dari alat pengaturan konflik menjadi alat produksi homogenitas, dari proteksi atas kebebasan menjadi instrumentalisasi kekuasaan terhadap keragaman.



Kritik terhadap kriminologi reaksioner tidak cukup hanya berhenti pada level konseptual atau teoritis. Ia harus diwujudkan dalam upaya sistematis untuk mendekolonisasi wacana pidana dari hegemoni moral konservatif yang menolak pluralitas budaya. Kriminologi harus mengembangkan kerangka analitis yang mampu membaca kejahatan sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh relasi kuasa, bukan sebagai anomali moral (Daniel Patten, 2021). Ia juga harus berani mengajukan pembacaan ulang terhadap hukum pidana sebagai ruang diskursif yang sarat ideologi, bukan sebagai cermin netral dari kehendak publik. Dengan demikian, posisi kriminologi tidak hanya menjadi lebih reflektif secara intelektual, tetapi juga lebih relevan secara sosial. Disiplin ini dapat berfungsi sebagai sarana pembongkaran struktur ketidakadilan yang tersembunyi di balik narasi moralitas publik, dan sekaligus menjadi alat untuk menuntut pertanggungjawaban etis atas kebijakan yang merugikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuasaan simbolik dalam masyarakat.

Jika hukum pidana hendak dipertahankan sebagai mekanisme yang adil dalam masyarakat plural, maka ia harus menanggalkan fungsi moralistiknya dan kembali kepada prinsip proporsionalitas, legalitas, dan hak asasi manusia. Hukum harus berhenti menjadi instrumen untuk menertibkan perbedaan, dan sebaliknya menjadi arena untuk memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi dasar eksklusi. Setiap upaya kriminalisasi terhadap ekspresi budaya harus melewati evaluasi ketat yang mempertimbangkan konteks sosial, niat ekspresif, serta konsekuensi faktual terhadap kepentingan publik yang sah. Tanpa itu, hukum hanya akan menjadi alat untuk memproduksi ketertiban palsu di atas ketidakadilan yang nyata.

KESIMPULAN

Kriminalisasi terhadap ekspresi budaya tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi ideologis yang menempatkan hukum pidana sebagai benteng moralitas konservatif. Ketika negara, melalui pengaruh ideologi sayap kanan, memobilisasi hukum untuk menertibkan ekspresi yang tidak sesuai dengan narasi dominan, maka yang dikendalikan bukan hanya tindakan, melainkan struktur makna dan otoritas atas nilai-nilai publik. Kriminologi reaksioner, yang berkembang dari ketakutan terhadap pluralisme dan ketidakmampuan menerima desentralisasi identitas, berperan sebagai pembenaran normatif bagi ekspansi kekuasaan negara ke dalam ruang kultural yang seharusnya otonom. Dalam kerangka itu, budaya pop bukan lagi ruang refleksi dan kritik sosial, tetapi dibingkai sebagai ancaman moral yang harus ditekan. Kriminologi kehilangan fungsi etikanya saat berhenti mempertanyakan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap kriminal dan siapa yang berhak menyuarakan identitasnya di ruang publik. Kesimpulan yang muncul dari analisis ini menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana terhadap budaya pop bukanlah respon terhadap kerugian konkret, melainkan bagian dari mekanisme simbolik untuk meneguhkan batas-batas dominasi politik yang menyamar sebagai tatanan hukum.

Jika kriminologi hendak berkontribusi pada cita-cita keadilan sosial, maka ia harus menolak menjadi alat validasi bagi praktik hukum yang bertumpu pada eksklusi dan homogenisasi simbolik. Tantangan kriminologi ke depan bukan sekadar menjelaskan fenomena kriminalitas, tetapi membaca ulang bagaimana konsep kejahatan dibentuk oleh relasi kuasa dan bagaimana hukum dijalankan sebagai alat seleksi kultural oleh negara. Dalam masyarakat yang ditandai oleh arus informasi tidak merata, kebangkitan populisme kanan, dan fragmentasi epistemologis pasca-kebenaran, kriminologi kritis harus hadir sebagai kekuatan intelektual yang tidak hanya mencermati angka kriminalitas, tetapi juga menggugat proses kriminalisasi itu sendiri. Melalui pendekatan yang



berani menyeberang batas antara analisis hukum dan kritik ideologi, kriminologi dapat dikembalikan ke jalurnya sebagai disiplin yang membela ruang kebebasan dan merawat keberagaman sebagai elemen dasar kehidupan sosial. Tanpa keberanian untuk mengakui bahwa hukum bisa menjadi alat kekuasaan yang memarginalkan ekspresi sah, kriminologi hanya akan menjadi cermin dari sistem yang pincang, bukan lensa untuk memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrii Pilkevych. (2023). Contemporary Popular Culture Through the Lens of Historical and Philosophical Vision. *Ethnic History of European Nations*, 70(13), 117–121.
- Daniel Patten. (2021). Legal Crime: An Analytical Framework for Studying International Criminogenic Polices. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice* , 45(4), 205–422.
- Danielle Maude Littman. (2021). Third Place, Social Capital, and Sense of Community as Mechanisms of Adaptive Responding for Young People Who Experience Social Marginalization. *American Journal of Community Psychology*, 69(3), 436–450.
- David Garland. (2020). Legal Crime: An Analytical Framework for Studying International Criminogenic Polices. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 45(1), 405–422.
- Franklyn Addo. (2022). Resisting the Criminalisation of Rap. *Popular Music*, 41(1), 558–563.
- George Duke, & Elisa Arcioni. (2022). Between Constituent Power and Constituent Authority. *Oxford Journal of Legal Studie*, 345–365.
- Jennifer Cole Wright. (2021). Morality as a Regulator of Divergence: Protecting Against Deviance While Promoting Diversity. *Social Cognition*, 39(1), 81–98.
- Katja Franko. (2022). Without Papers I Can't Do Anything': The Neglected Role of Citizenship Status and 'Illegality' in Intersectional Analysis. *Sociology*, 00(0), 1–17.
- Lorraine V. Aragonn. (2022). Pluralities of Power in Indonesia's Intellectual Property Law, Regional Arts and Religious Freedom Debates. *Anthropological Forum*, 32(1), 20–40.
- Nicola Lacey, & Hanna Pickard. (2021). Why Standing to Blame May be Lost but Authority to Hold Accountable Retained: Criminal Law as a Regulative Public Institution. *The Monist*, 104(2), 265–280.
- Nkemka Anyiwo, Dophne C. Watkins, & Stephanie J. Rowley. (2021). They Can't Take Away the Light": Hip-Hop Culture and Black Youth's Racial Resistance. *Youth & Society*, 54(1), 611–634.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika.
- Piotr Radkiewicz. (2022). Social and Competitive Threat as Situational Factors Moderating Relationships Between Moral Judgements and Different Components of Authoritarian Ideology. *Current Psychology*, 41(1), 5883–5895.
- Rodrigo Fidel Rodriguez Borges. (2024). Journalism in the Post-Truth Era. *Revista Internacional de Investigacion y Transferencia En Communicationn y Ciencias Sociales*, 3(1), 54–64.
- Sarah Colvin, & Daniela Pisoiu. (2020). Bringing Neutralization Theory to Subcultural Narratives of Right-Wing Violence. *Studies in Conflict & Terrorism*, 43(1), 493–508.



- Sondang Sharine, & Fitzgerald Kennedy Sitorus. (2024). Apakah Post-Truth Berbasis Ideologi Membahayakan Demokrasi: Perspektif Penyebaran Fakta di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 399–404.
- Sukanya Bhardwaj. (2021). Icing the Liberal Democratic State in a Pandemic: Public Safety, State Overreach, and the Creation of Order. *India Review*, 20(1), 142–157.
- Valeria Vegh Weis. (2021). Introduction: Critical Criminology for the 21st Century. *The Howard Journal*, 60(3), 283–289.
- Yu-Hsuan Chao. (2022). Political Criminology: Past, Present, and Future. Contemporary Challenges: The Global Crime. *Justice and Security Journal*, 3(1).
- Zul Khaidir Kadir. (2025). Kejahatan atau Kebijakan? Membongkar Bias Ideologis dalam Realisme Kanan dan Kiri di Era Neo-Liberalisme. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 11146–11161.